

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
(Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019)**

Disusun dan diajukan oleh

ACHMAD FARIED

B011171562



**PEMINATAN TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
STUDI KAJIAN KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 888/14/2019**

OLEH :

ACHMAD FARIED

B011171562

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN TATA NEGARA

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014**
(Studi Kajian Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019)

Disusun dan diajukan oleh


ACHMAD FARIED
B011 17 1 562


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujani yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Naswar Bohari, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 197302131998021001


Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.
NIP. 199102042015042002

Ketua  Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masruki, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Achmad Faried

Nomor Induk Mahasiswa : B011171562

Peminatan : Hukum Tata Negara

Departemen : Hukum Tata Negara


Judul Penelitian : Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 13 Februari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar Bohari, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001



Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.
NIP. 199102042015042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ACHMAD FARIED
N I M	: B011171562
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Asas kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi Kajian Keputusan Bupati SIMEULUG Nomor 888/14/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Saizah Filim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2022-03-21 11:33:15

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Faried
NIM : B011171562
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Februari 2022

Yang Menyatakan

Achmad Faried



ABSTRAK

Achmad Faried (B011171562), Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019. Dibawah bimbingan oleh Naswar Bohari sebagai Pembimbing Utama dan Dian Utami Mas Bakar sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas hukum utamanya asas kepastian hukum oleh pejabat pemerintahan dalam menerbitkan produk hukum berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil serta bentuk sanksi bagi pejabat yang menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (ptdh pns) yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus guna mengkaji isu hukum untuk kemudian memberikan pandangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil telah menjamin kepastian hukum itu sendiri akan tetapi dalam pelaksanaan Keputusan Bupati nomor 888/14/2019 adalah kurang tepat, sebab penerbitannya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang mencakup tiga indikator yakni landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta rasa keadilan. Adapun bentuk sanksi bagi pejabat yang menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (ptdh pns) yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum dalam kasus ini tidak ditemukan adanya pemeriksaan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berjalan sehingga Pertanggungjawaban pemerintah tidak sepenuhnya terlaksana sesuai apa yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kata kunci : kepastian hokum; pegawai negeri sipil; pemberhentian tidak dengan hormat; dan keputusan bupati.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataáala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019” sebagai tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran kedua orangtua tercinta penulis yakni, ayahanda GUNAWAN dan ibunda tercinta SURIASNI yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan, dan dukungan semangat kepada penulis serta doa demi keberhasilan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar tercinta yakni , Mama

Aji, Tante Nani, Om Arfan, Om Fadly, Om Fachry, Dan Tante Ria, atas dukungan dan perhatian yang tak ternilai dari keluarga besar tercinta, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta Aulia Rachmah dan sepupu tersayang yakni Ainun, Putri, Naufal, Raka, Farhan, Adel, Ramdhan, Ridhan, Rafif, Dan Rifki serta keluarga besar lainnya atas segala doa, perhatian, dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. DWIA ARIESTINA PULUBUHU, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya
2. Prof. Dr. FARIDA PATITTINGI, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. MASKUN, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. NASWAR BOHARI, S.H., M.H. DAN DIAN UTAMI MAS BAKAR, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar

biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Prof. Dr. MARWATI RIZA, S.H., M.Si. DAN EKA MERDEKAWATI DJAFAR, S.H., M.H. selaku penguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. PROF. DR. JUAJIR SUMARDI S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
8. MAKKARENNU, S.HUT., M.SI., PH.D selaku Dosen Pengampu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Lokasi Desa Pattojo, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng.
9. Bapak/Ibu Pegawai Akademik atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman SMA Negeri 1 Soppeng terkhusus Kepada Achnan, Ince, Ilham, Faiz, Fidhan, Noe, Zakiah, Nda, Sharini, Icha, A.Nu dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, Terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.

11. Teman-teman SOPPENG 4 KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 104 Kabupaten Soppeng.
12. Teman-teman Delegasi NMCC PERADI 2020 dan senior-senior yang telah membimbing kami dengan sabar dan pantang menyerah.
13. Teman-teman HASANUDDIN LAW STUDY CENTRE (HLSC) periode kepengurusan 2019/2020.
14. Teman-Teman HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur.
15. Seluruh teman-teman Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus untuk Dhani Ihza, Bobo, Arfin, Eki, Ozy, Dhani Rahmadi, Rial, Rifad, Aidil, Ais, Agung, Aldi, Alghi, Alif, Andi, Ridho, Appy, Fachri, Fathur, Dofu, Ikrar, Juno, Jakol, Angga, Jihan, Valery, Alya, Ulmi, Ikha, Dan Nadika terimakasih atas kebersamaannya.
16. Penyemangat terbaik Andi Widia Afianti Amran yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan doa sehingga membuat penulis semangat dan fokus dalam menyelesaikan studinya.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Adapun skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menjadi bahan pembelajaran bagi penulis agar lebih baik kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Achmad Faried

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Peneltian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA KEPUTUSAN BUPATI SEMEULUE NOMOR 888/14/2019	16
A. Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Perundang-undangan.....	16
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.....	16
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.....	17
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....	18

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.....	19
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018	20
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	20
B. Asas Kepastian Hukum.....	21
1. Pengertian Asas Kepastian Hukum	21
2. Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan	24
C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 6/G/2020/PTUN. BNA tentang Gugatan Sengketa Kepegawaian	27
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	34
E. Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Keputusan Bupati Semeulue nomor 888/14/2019.....	35
1. Landasan Peraturan Perundang-Undangan.....	36
2. Kepatutan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	41
3. Keadilan terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	43

BAB III BENTUK SANKSI BAGI PEJABAT YANG MENERBITKAN KEPUTUSAN TIDAK BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM..... 46

A. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah	46
B. Penyalahgunaan Wewenang	47

C.	Sanksi Administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan	49
D.	Analisis Bentuk Sanksi bagi pejabat yang menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (PTDH PNS) yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum.....	54
1.	Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam menerbitkan Keputusan Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil	54
2.	Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif.....	56
3.	Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Sanksi Administratif	57
4.	Pemeriksaan Internal oleh APIP	59
5.	Sanksi Administratif terhadap Pejabat yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang tidak berdasarkan Asas Kepastian Hukum	61
BAB IV	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, inilah yang menjadi dasar tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka hadirilah pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan rujukan resmi dari seorang pemimpin pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU AP), bahwa hal tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak bersikap diskriminatif atau berdasarkan hak-hak asasi

manusia.¹ Manakala seorang pemimpin pemerintahan telah mengabaikan atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan atau tidak mau menjalankan suatu perintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan maka dia telah melakukan pembangkangan hukum (legal disobedience) yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan.²

Sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah haruslah didukung oleh aparat pemerintahan yang berintegritas dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) yang menyatakan bahwa “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu

¹ Aminuddin Ilmar, 2020, *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik*, Phinatama Media, Makassar, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm 3-4.

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya pada pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 juga mengatur terkait Pemberhentian PNS yang meliputi Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Adapun ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat salah satunya adalah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada april 2019, yang pada pokoknya mengubah pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 tahun 2014 menjadi “ dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” (dan/atau pidana umum , dihapus). Norma tersebutlah yang mendukung diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Lembaga pemerintahan pada tahun 2018 yakni Menteri dalam negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya memerintahkan kepada kepala pemerintahan

dimasing- masing daerah agar melakukan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut menjadi pemicu maraknya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PTDH PNS) dilingkup pemerintah ditiap daerah di Indonesia. Namun pemerintah dalam melaksanakan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam UU ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Manajemen PNS) seakan abai dalam menerapkan ketentuan yang sesuai dengan Asas Kepastian Hukum.

Selanjutnya ada beberapa kasus yang memperkuat terjadinya pelanggaran terhadap penerapan Asas Kepastian Hukum terkait PTDH PNS diantaranya dalam putusan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA dengan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE yang diberhentikan sebagai PNS karena pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2007 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sewaktu menjabat sebagai Camat Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Akan tetapi aturan yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 30 Maret 2017 yang dalam penerbitannya terindikasi megandung cacat substansi dan cacat prosedur sehingga tidak memberikan Kepastian Hukum. .

Melihat fenomena tersebut dimana terdapat pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang penerapannya tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang diterapkan melalui kewenangan pemerintah berdasarkan UU ASN dan PP Manajemen PNS sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi dan dilanggar. Dan jika ternyata Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut bertentangan dan melanggar Asas Kepastian Hukum maka Pemerintah harus bertindak dan

bertanggungjawab dengan mengenakan sanksi terhadap pejabat yang menerbitkan keputusan PTDH PNS yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian dari latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pegawai negeri sipil dengan melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Keputusan Bupati Simeulue nomor 888/14/2019 memenuhi penerapan Asas Kepastian Hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014?
2. Apakah Bentuk Sanksi bagi pejabat yang menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (PTDH PNS) yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Asas Kepastian Hukum pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pemerintah bagi pejabat yang menerbitkan keputusan PTDH PNS yang tidak berdasarkan asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis adalah untuk memberikan dan menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu dibidang hukum.
2. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Ari Amalia Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram yang mengangkat judul “ Telaah Kritis Keabsahan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821. 2/875/BKD/VIII/2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Bima (Studi Kasus di Kota Bima). Telah terlihat jelas perbedaan metode penelitian hukum empiris yang digunakan mengambil studi kasus di Kota Bima dengan fokus utama Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821. 2/875/BKD/VIII/2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan

Pemerintahan Bima. Selanjutnya tempat dan waktu pengambilan data sangat berbeda dengan penulis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Syam, Helmi dan Fitria dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang mengagkat judul Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi. Telah terlihat jelas bahwa fokus pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi syam, Helmi dan Fitria adalah perbedaan penafsiran atas norma Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan *incraht* sebelum berlakunya Undang-undang ASN serta penerapannya di Peradilan Administrasi sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait dengan Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Peberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukum Tindakan dan/atau Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Indriani Azizah Mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegra yang mengagkat judul Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Telah terlihat jelas bahwa fokus pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Nida Indriani Azizah

mengkaji sengketa kepegawaian yang terjadi antara Gatot Rachmanto (Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon) yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dengan (PLT) Bupati Cirebon di Peradilan Administrasi sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait dengan Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tedi Sudrajat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul penelitian *Analyzing The Problems Abuse Of Authority In Civil Servant Dismissal*. Penelitian yang dilakukan berfokus kepada Kewenangan dalam proses pemberhentian PNS serta bentuk Penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada sengketa kepegawaian. Berbeda dengan penulis yang berfokus kepada Penerapan Asas Kepastian Hukum pada Surat

Keputusan Bupati serta Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.³ Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴ Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan Analisa bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 3

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 35

dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.⁷ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸

Pertama, dengan pendekatan peraturan-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *hukum dan penelitian hukum*, Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52

⁶ Amirudin dan Zainal Asikini, 2016, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, , hlm. 118

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 133

⁸ Ibid, hlm. 29

Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.⁹

Ketiga, dengan pendekatan kasus yang akan dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

⁹ Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, hlm. 28.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

10) Putusan Pengadilan tata usaha negara Banda Aceh Nomor 6/G/2020/PTUN. BNA.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat tidak mengikat tetapi merupakan bahan-bahan data yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, wawancara dengan narasumber, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

BAB II

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA KEPUTUSAN BUPATI

SEMEULUE NOMOR 888/14/2019

A. Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Terkait dengan ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian yang kemudian telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut dengan UU PPK) guna menata kembali pemberhentian PNS dengan cara mengubah ketentuan Pasal 23 UU No. 8/1974 sehingga berbunyi:

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. perampingan organisasi Pemerintah;
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PNS.
- (3) PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. Melanggar sumpah/janji PNS dan Sumpah/Janji Jabatan selain pelanggaran sumpah/jani PNS dan Sumpah/Janji PNS dan Sumpah/ Janji Jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;

- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun.
- (4) PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, karena:
 - a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
- (5) PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. melanggar Sumpah/Janji PNS dan Sumpah/Janji Jabatan selain pelanggaran sumpah/jani PNS dan Sumpah/Janji PNS karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

PP No. 32/1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan Peraturan Pelaksana UU No. 8/1974 yang menegaskan aturan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau

- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Secara tegas pada pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri sipil yang berbunyi :

Pasal 87 :

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Sebagai aturan pelaksana Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan
Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 mengatur terkait
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil
pada pasal 250 yang berbunyi:

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

Peraturan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil kembali mengalami perubahan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang amar putusannya berbunyi:

“Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil yang

merupakan aturan terakhir dan juga telah mengatur secara tegas terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

B. Asas Kepastian Hukum

1. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹⁰ (1) Keadilan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

(*Gerechtigheit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹ Berikut beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹²

Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

¹² L. j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹³

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:¹⁴ “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty , f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁵

¹³ Ibid, hlm, 84

¹⁴ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34

¹⁵ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm. 194

Asas ini pada pokoknya mengharap dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis

2. Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan perbandingan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut 7 (tujuh) undang-undang, penjelasan asas kepastian hukum terdapat di dalam 6 (enam) UU, yaitu:

1. Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2004;
2. Undang Undang Anti KKN Tahun 1999;
3. Undang Undang AP Tahun 2014;
4. Undang Undang Pemerintahan daerah Tahun 2014,
5. Undang Undang Pelayanan Publik Tahun 2009, dan;
6. Undang Undang ASN Tahun 2014,

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. Asas kepastian hukum menurut Undang Undang PTUN 2004 mengacu kepada penjelasan asas kepastian hukum menurut UU Anti KKN 1999.
- b. Asas kepastian hukum menurut UU Anti KKN 1999 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang–undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”.

- c. Asas kepastian hukum menurut UU AP 2014 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang–undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Pengertian ini hampir sama dengan yang ada dalam UU Anti KKN 1999, hanya saja ditambahkan kata “keajegan”.
- d. Asas kepastian hukum menurut UU Pemda 2014 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang–undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”. Pengertian ini sama persis dengan yang terdapat dalam UU Anti KKN 1999.

Asas Kepastian hukum menurut UU PB 2009 adalah “jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan”. Pengertian asas kepastian hukum menurut UU PB 2009, berbeda dengan keempat UU sebelumnya, yaitu kepastian hukum lebih ditekankan pada terwujudnya hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- e. Asas kepastian hukum menurut UU ASN 2014 adalah “dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang–undangan, kepatutan, dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, dan UU Pemda 2014 memiliki unsur-unsur yang hampir sama dalam mendefinisikan asas kepastian hukum, yaitu bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas negara hukum yang mengutamakan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Landasan peraturan perundang-undangan;
2. Kepatutan, keajekan, dan keadilan;
3. Kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggara Pemerintahan;

Sedangkan UU Pelayanan Publik 2009 mendefinisikan asas kepastian hukum dengan unsur–unsur sebagai berikut:

1. Terwujudnya hak dan kewajiban;
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan;

54 / 132 Kemudian UU ASN 2014 mendefinisikan asas kepastian hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut pada setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN:

1. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan;
2. Mengutamakan kepatutan dan keadilan;

Berdasarkan penjelasan tersebut, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, dan UU Pemda 2014 ternyata memiliki unsur-unsur yang hampir sama di dalam mendefinisikan asas

kepastian hukum, yaitu, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan.

Esensi dan semangat penting yang dibangun di dalam asas kepastian hukum (legal certainty) sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali¹⁶

Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.¹⁷ Dengan kata lain memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut.

C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 6/G/2020/PTUN. BNA tentang Gugatan Sengketa Kepegawaian

Terdapat gugatan terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil salah satunya yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan nomor:

¹⁶ Safri Nugraha, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik, BPHN, Jakarta, Desember 2007, hlm. 11-12

¹⁷ Philipus M Hadjon dkk. , Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajahmada University Press, Cet. Ke-11, 2011, hlm. 273-274.

6/G/2020/PTUN. BNA yang objek sengketaanya berupa Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007; dengan pertimbangan hakim sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama apakah dari aspek substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:
2. Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa aquo dalam konsideran “Menimbang” huruf c, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan didasarkan pada Putusan Nomor: 28/Pid. B/2007/PN. SNB

tertanggal 27 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
4. Menimbang, bahwa mengenai kejahatan Jabatan telah diatur secara jelas dalam ketentuan KUHP khususnya Buku II BAB XXVIII dari Pasal 413 sampai 437 KUHP dan Buku III BAB VII Pasal 552 samapai dengan 569 KUHP, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid. B/2007/PN-SNB tertanggal 27 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat telah dijatuhui hukuman pidana Penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (vide Bukti P-12=Bukti T-9), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindak Pidanan Penggelapan yang dilakukan oleh

Penggugat tersebut bukan termasuk tindak pidana Kejahatan Jabatan;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa:

372 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;"

374 KUHP: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;"

6. Menimbang, berdasarkan kedua ketentuan yang mengatur mengenai Penggelapan yang diatur dalam KUHP tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan Putusan Pidana Penggelapan yang telah dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Jabatannya pada saat Penggugat sebagai PNS karena pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah ketentuan Pasal 372 KUHP (vide Bukti P-10 = Bukti T-3), sedangkan yang merupakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu terdapat dalam ketentuan Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Jabatannya sebagai PNS;

7. Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi ketentuan tersebut, yaitu Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 yang pada intinya menghapus kata pidana umum, sehingga ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN tersebut, berbunyi “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.”, sehingga untuk ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b hanya mengatur khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
8. Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN

tidak tepat, karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan pada Putusan Nomor: 28/Pid. B/2007/PN. SNB tertanggal 27 September 2007, bukan merupakan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

9. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) menyatakan bahwa:

1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

10. majelis hakim tidak menemukan adanya bukti berupa usulan baik berbentuk telaahan staf ataupun surat usulan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan setiap PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh Pejabat yang

Berwenang (PyB), yang ditujukan kepada PPK mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Penggelapan yang telah inkraht atas nama Penggugat (Bukti P-10 = Bukti T-3), sehingga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa aquo secara prosedural tidak sesuai dengan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

11. Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (vide supra) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak tepat dalam penggunaan peraturan terhadap posisi hukum Penggugat, oleh karenanya telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

12. Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo baik secara prosedural maupun substansial telah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13. bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam jabatan semula atau yang setara yaitu sebagai PNS Kabupaten Simeulue;

14. Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) yang dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 UU AP yang meliputi:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi

asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Keputusan Bupati Semeulue nomor 888/14/2019

Secara normatif UU ASN adalah jaminan diterapkannya asas kepastian hukum dalam pemberhentian tidak dengan hormat PNS akan tetapi dalam pelaksanaan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum tentu dapat menjamin terpenuhinya Asas Kepastian Hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Sehingga yang menjadi dasar terpenuhinya penerapan Asas Kepastian Hukum pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil haruslah memenuhi landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Adapun terpenuhi atau tidaknya Asas Kepastian hukum tersebut akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Landasan Peraturan Perundang-Undangan

Aturan yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Keputusan Bupati Simelue Nomor 888/14/2019) ialah Kejahatan Jabatan dan Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

1.1. Tindak Pidana yang dilakukan bukan merupakan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

Kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dituduhkan kepada Penggugat dalam hal ini bapak AHYAR, SE. dengan bukti tindak pidana Penggelapan yang didasarkan pada Putusan Nomor: 28/Pid. B/2007/PN. SNB tertanggal 27 September

2007 yang telah berkekuatan hukum tetap. Perlu diketahui bahwa Kejahatan Jabatan telah diatur secara jelas dalam ketentuan KUHP khususnya Buku II BAB XXVIII dari Pasal 413 sampai 437 KUHP dan Buku III BAB VII Pasal 552 samapai dengan 569 KUHP, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid. B/2007/PN-SNB tertanggal 27 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat telah dijatuhui hukuman pidana Penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sehingga Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk tindak pidana Kejahatan Jabatan. Kemudian terkait dengan Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah dijelaskan dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;”

Jika dihubungkan dengan Putusan Pidana Penggelapan yang telah dijatuhkan terhadap Penggugat, Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak

ada hubungannya dengan Jabatannya pada saat Penggugat sebagai PNS karena pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;”

Sehingga Tindak Pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Bapak Ahyar SE. pada Tahun 2007 bukanlah Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan menjadi dasar bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Keputusan Bupati Simelue Nomor 888/14/2019) mengandung Cacat Substansi

1.2. Keputusan PTDH bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

Pada pembahasan sebelumnya telah terbukti bahwa Keputusan Bupati Simelue Nomor 888/14/2019 mengandung cacat substansi akibat kesalahan Pejabat Pengawas Kepegawaian yang menerbitkan Keputusan telah keliru dalam mengkategorikan Tindak Pidana Penggelapan sebagai Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada

hubungannya dengan jabatan. Tidak hanya itu Penerbitan SK PTDH tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang amar putusannya berbunyi:

“Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Manakala Keputusan PTDH tersebut mendasari pada Tindak Pidana Penggelapan pada Putusan Nomor: 28/Pid. B/2007/PN. SNB tertanggal 27 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah barang tentu bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Kepatutan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Persoalan yang sangat mendasar dapat dilihat dari Kepatutan proses penerbitan SK PTDH PNS yang dapat dicerminkan dari kecermatan Pembuat Keputusan dan/atau Tindakan yang didasari dengan penerapan Asas Kecermatan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pasal 10 angka (1) huruf d Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah merumuskan kecermatan yang berarti:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. ”

Informasi dan dokumen yang lengkap merupakan pendukung legalitas sebuah Keputusan, dan keputusan yang ditetapkan haruslah dipersiapkan dengan cermat. Dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) menyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 6/G/2020/PTUN. BNA yang telah di uraikan sebelumnya, terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana tersebut, cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana penggelapan, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan telah ditemukannya fakta hukum bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dari PNS, namun majelis hakim tidak menemukan adanya bukti berupa usulan baik berbentuk telaahan staf ataupun surat usulan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan setiap PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan

diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB), yang ditujukan kepada PPK mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Penggelapan yang telah inkraht atas nama Penggugat. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan oleh PPK yang mengeluarkan Keputusan PTDH secara prosedural tidak sesuai dengan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Hal tersebut menjadikan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bapak Ahyar SE. tidak hanya mengandung cacat Substansi akan tetapi juga mengandung cacat Prosedur sehingga tidak sesuai dengan Asas Kecermatan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Keadilan terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Huruf I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. Hal yang mendasari terpenuhinya rasa Keadilan bagi PNS yang telah diberhentikan dengan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ialah dengan pemenuhan Hak dan Kewajiban yang didapatkan, dimana selama menjalankan tugas Penggugat memang pernah dijatuhi

hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan putusan Nomor 28/Pid. B/2007/PN Snb tanggal 27 September 2007 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sewaktu menjabat sebagai Camat Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Setelah Penggugat menjalani hukuman 6 (enam) bulan penjara, Penggugat kembali bekerja di Pemerintahan Kabupaten Simeulue sebagai staf dan semenjak itu pula Penggugat telah menjadi Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum lainnya, sehingga karir PNS Penggugat bertambah baik dan terakhir Penggugat diangkat oleh Bupati Simeulue sebagai Camat Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Namun pada tanggal 13 November 2019 Penggugat menerima objek sengketa Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, yang di terima dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue.

Pemenuhan kewajiban oleh Penggugat telah dilaksanakan dengan menjalani hukuman penjara selama 6 Bulan lalu kemudian diberhentikan tidak dengan hormat selang 12 Tahun kemudian dengan Keputusan Bupati Simelue Nomor 888/14/2019 yang pada faktanya mengandung Cacat Substansi serta Cacat Prosedur dalam penerbitannya sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Keadilan pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Ahyar SE tidak terpenuhi.